

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah **Nomor18/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**, telah dating menghadap:

### I. Penggugat

**Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Rizka Anugerahi Marta sebagai Legal Officer dan Arifuddin sebagai Staff Remedial*Kantor Operasional Pusat PT. BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasadan Penugasan Nomor: 408/DIR/BPRS-BMI/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

### II. Tergugat

Nama : Diana Angraeni N K  
TempatTanggalLahir : Surabaya, 08 September 1981  
JenisKelamin : Perempuan  
TempatTinggal : Gunungsari Indah Blok JJ/13, RT,004-RW.008, Desa Kudurus, Kecamatan KarangPilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Telah berpindah alamat di Perum Pondok Buana RT,05-RW.012 Blok A/10, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bluru Kidul Sidoarjo Nomor 470/196/404.7.1.16/2014 tanggal 28 Februari 2014;

Pekerjaan : Pelajar/Karyawan

Agama : Islam

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perdamaian dalam perkara 18/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dari Pengadilan Agama Sidoarjo dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada nomor perjanjian Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian A1 Murabahah Nomor 01 /MUR/KCCD/02/2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 joncto addendum nomor 80/ADD-KCCD/10/2015 tanggal 31 Oktober 2015. Saya sebagai tergugat akan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp.46.260.000,-	
Kewajiban yang telahdibayar	: Rp.26.600.000,-	-
<hr/>		
SisaKewajiban	: Rp.19.650.000,-	
Tagihan Berperkara gugatan Sederhana	: Rp. 1.300.000,-	
Denda	: Rp. 2.000.000,-	+
<hr/>		
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 22.950.000,-	

Saya Diana Angraeni sebagai tergugat akan melakukan pembayaran dengan cara 2 kali tahapan secara tunai mau transfer yang ditujukan ke rekening PT BPRS Baktimakmur Indah pada tahap awal maksimal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-, sedangkan sisa pembayaran kewajiban akan dibayarkan maksimal pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,. Apabila melewati batas pembayaran yang telah disepakati belum dilakukan pelunasan seluruh kewajiban, maka tidak keberatan untuk menjual aset yang

saat ini sebagai jaminan di PT BPRS Baktimakmur Indah secara sukarela maupun menjual secara lelang.

Dengan telah ditandatangani Akta Perdamaian ini dan telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban sebagai pelunasan yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara 18/Pdt.G.S/2020/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo dan tidak akan tuntutan dikemudian hari terhadap PT BPRS Baktimakmur Indah, selanjutnya Akta Perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor18/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tanggal 30 November 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	250.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)